



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS PERBANKAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : KS.00.00/12.18.1/PKS/B.I/XII/2024

NOMOR : B.83-INS/12/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat (18-12-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SRI WAHYUNI** : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2022 tanggal 29 November 2022, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MOCHAMAD CHOLIQ** : *Division Head Institutional Business Division*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1003-DIR/INS/07/2020 tanggal 3 Juli 2020, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 32 tanggal 22 April 2024 yang dibuat

dihadapan Notaris Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI yang masing masing dimuat dalam Nomor AHU-0023853.AH.01.02 Tahun 2024 dan Nomor AHU-AH.01.03-0092097 Tanggal 23 April 2024, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya, serta memberikan jasa-jasa perbankan; dan
- c. bahwa **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian ini menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan jasa layanan perbankan guna mendukung kegiatan operasional dan usaha **PIHAK KESATU**;
- d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KS.00.00 /8.23.1/MOU/SET/VIII/2024 dan B. 2849-DIR/INS/08/2024 tanggal 23-08-2024 tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;

5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Presiden Nomor 187 tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disebut "**Perjanjian**" tentang **Pengelolaan dan Penggunaan Fasilitas Perbankan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Atlet adalah olahragawan yang terlatih kekuatan, ketangkasan, dan kecepatannya untuk ikut disertakan dalam pertandingan;
- b. *Automatic Fund Transfer* atau yang selanjutnya disebut AFT adalah instrumen untuk melakukan pelimpahan dana secara otomatis antar rekening yang digunakan untuk setoran otomatis angsuran;
- c. *Automatic Grab Fund* atau yang selanjutnya disebut AGF adalah fasilitas untuk melakukan pelimpahan dana secara otomatis antar rekening dan inisiasi pendebitan berasal dari rekening pinjaman;
- d. Bonus adalah wujud nyata apresiasi yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Atlet, pelatih, asisten pelatih, dan *official* yang mengikuti penyelenggaraan olahraga baik tingkat nasional maupun internasional dibawah binaan **PIHAK KESATU**;
- e. *Cash Management System* (CMS) dan/atau QLola adalah salah satu jenis produk jasa pengelolaan keuangan yang dapat dimanfaatkan nasabah non-perorangan dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangan maupun transaksi secara langsung dengan memanfaatkan jaringan internet;
- f. Daftar Penyaluran Bonus adalah Daftar Nominatif pembayaran sejumlah uang sebagai wujud nyata apresiasi dalam mendukung perjuangan Atlet untuk mengharumkan nama bangsa;
- g. Fasilitas Kredit adalah fasilitas pinjaman dana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pegawai **PIHAK KESATU** yang meliputi:
 - a) BRIGuna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/

- debitur berpenghasilan tetap, yang masih aktif bekerja dan berstatus sebagai pegawai tetap, maupun yang akan memasuki usia pensiun dan mempunyai pesangon/ uang pelepasan/ santunan asuransi/ tunjangan hari tua/ hak pegawai lainnya yang diterima baik secara sekaligus saat pensiun maupun secara rutin setiap bulan.
- b) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada debitur dengan tujuan penggunaan kredit untuk pembelian rumah baru/ bekas, rumah susun/ apartemen, ruko, renovasi, pembangunan, *take over*, *take over top up* dan *refinancing* sesuai dengan syarat – syarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
 - c) BRI *Business Card* adalah Kartu Kredit BRI *MasterCard* yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan oleh Pegawai **PIHAK KESATU** yang memenuhi segala persyaratan sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** yang berlaku.
 - h. Fasilitas Perbankan adalah jasa yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** atas sistem perbankan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional dan usaha **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian ini;
 - i. Gaji adalah seluruh penghasilan pegawai **PIHAK KESATU** dalam satu bulan yang diberikan dan dibuktikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU**;
 - j. Pegawai adalah orang yang bekerja dan terdaftar sebagai pegawai di lingkungan kerja **PIHAK KESATU** yang masih aktif bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penggunaan Fasilitas Perbankan di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Perjanjian ini bertujuan untuk memperlancar pengelolaan keuangan dan penggunaan Fasilitas Perbankan di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pengelolaan dan pembayaran Gaji Pegawai dan pengelolaan dana lainnya **PIHAK KESATU**;

- b. penyaluran Bonus untuk Atlet, pelatih, asisten pelatih, dan *official* lingkup olahraga nasional dan internasional dibawah binaan **PIHAK KESATU**; dan
- c. pemberian Fasilitas Kredit kepada Pegawai **PIHAK KESATU** yang menggunakan Gaji pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**; dan
- d. pemberian fasilitas dan layanan perbankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**
- e. sosialisasi tentang produk dan layanan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. menerima fasilitas pengelolaan dan pembayaran Gaji Pegawai dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima fasilitas penyaluran Bonus untuk Atlet, pelatih, asisten pelatih, dan *official*;
 - c. mendapatkan Fasilitas Perbankan lainnya dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. mendapatkan sosialisasi tentang produk perbankan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menyerahkan daftar Gaji kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan keterangan dan data lainnya yang diperlukan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan penghasilan Pegawai;
 - c. menyerahkan Daftar Penyaluran Bonus Atlet, pelatih, asisten pelatih dan *official* kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan keterangan dan data lainnya yang diperlukan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan penyaluran Bonus Atlet, pelatih, asisten pelatih dan *official*;
 - e. mewajibkan kepada seluruh Pegawai **PIHAK KESATU** untuk membuka rekening pada sistem perbankan **PIHAK KEDUA**; dan
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. menerima daftar Gaji yang telah diverifikasi dan dipastikan kebenarannya oleh **PIHAK KESATU** untuk kebutuhan penghasilan Pegawai;
 - b. menerima keterangan dan data lainnya yang diperlukan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan permohonan fasilitas kredit perorangan yang diajukan Pegawai pada **PIHAK KESATU**;

- c. menyetujui atau menolak permohonan fasilitas kredit perorangan yang diajukan Pegawai pada **PIHAK KESATU** sesuai dengan syarat dan ketentuan pengajuan permohonan fasilitas kredit yang berlaku pada sistem perbankan **PIHAK KEDUA**;
 - d. menerima Daftar Penyaluran Bonus Atlet, pelatih, asisten pelatih, dan *official* yang telah diverifikasi dan dipastikan kebenarannya oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - e. menerima keterangan dan data lainnya yang diperlukan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan penyaluran Bonus Atlet, pelatih, asisten pelatih, dan *official*.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. memfasilitasi pembayaran penghasilan Pegawai sesuai daftar Gaji yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. memfasilitasi pembayaran penyaluran Bonus Atlet, pelatih, asisten pelatih, dan *official* sesuai daftar penyaluran yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. menjalankan *customer due diligence* dan *legal audit* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;
 - d. menerima permohonan pengajuan fasilitas kredit perorangan yang diajukan Pegawai pada **PIHAK KESATU** sesuai dengan syarat dan ketentuan pengajuan permohonan fasilitas kredit yang berlaku pada sistem perbankan **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. memberikan keterangan disetujui atau ditolaknya permohonan fasilitas kredit perorangan yang diajukan oleh Pegawai pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 **KETENTUAN PELAYANAN BANK**

Waktu pelayanan perbankan kepada **PIHAK KESATU** adalah sesuai hari kerja yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
- (4) Pembatalan atau penundaan Perjanjian dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terdapat kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (5) Jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya wajib menyelesaikan kewajiban tersebut sampai kewajiban tersebut diselesaikan atau dinyatakan selesai oleh Pihak lainnya.
- (6) Untuk pemutusan Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau seluruhnya ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu pihak atau **PARA PIHAK** disebabkan karena *force majeure* (keadaan kahar), maka hal tersebut tidak termasuk sebagai pelanggaran Perjanjian ini.

- (2) *Force majeure* adalah peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (banjir, gempa longsor, dsb), kebakaran, aksi pemogokan, epidemi, pandemi, peperangan, huru hara, resesi ekonomi atau tindakan drastis akibat diberlakukannya kebijakan pemerintah tertentu yang berakibat nyata dan langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pada kesempatan pertama **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *force majeure* selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (4) Apabila batas waktu yang disebutkan dalam ayat (3) terlampaui, maka pihak yang tidak terkena *force majeure* berhak menolak pengajuan *force majeure* tersebut.
- (5) Pihak yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah *force majeure* berakhir.
- (6) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian ini sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.
- (7) Apabila keadaan *force majeure* berlangsung berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, **PIHAK** yang tidak mengalami *force majeure* dapat menghentikan Perjanjian secara sepihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9 **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk pelaksanaan perjanjian kerja bersama ini yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** : Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga
Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan
Jakarta Pusat
Telepon : 021-1500928
Email : persuratan@kemenpora.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA** : Kantor Pusat BRI
Institutional Business Division
Gedung BRI I Lantai 9,
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta

Pusat 10210

Telepon : (021) 5758950

Email : divisi.institution1@corp.bri.co.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perpindahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10 **KERAHASIAAN**

- (1) Perjanjian ini berikut seluruh syarat dan ketentuan yang diatur di dalamnya, data dan/atau informasi yang diterima oleh masing-masing **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya merupakan informasi yang bersifat rahasia, dimana masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaannya selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**". Dalam hal Informasi Rahasia tergolong data pribadi, maka **PARA PIHAK** terikat dengan ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia maupun wilayah lainnya yang merupakan asal data pribadi.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pihak terkait dan/atau terafiliasi dari **PIHAK** yang mengetahui Informasi Rahasia seperti auditor, konsultan hukum, dan/atau konsultan keuangan mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri.
- (4) Tidak ada **PIHAK** yang dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kecuali pengungkapan rincian untuk kepentingan pemasaran program. Informasi Rahasia hanya akan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan teknis dan operasional kerja sama ini. **PIHAK** yang melanggar dan/atau menyalahgunakan dan/atau membiarkan diketahui oleh pihak lain, Informasi Rahasia/akses terhadap Informasi Rahasia yang mungkin diberikan oleh **PIHAK** lainnya berdasarkan Surat Konfirmasi ini, wajib bertanggungjawab secara penuh, membebaskan **PIHAK** lainnya dari tanggung jawab, dan dapat dituntut secara hukum baik secara perdata maupun pidana, termasuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh **PIHAK** lainnya.

Pasal 11
PAKTA INTEGRITAS

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa **PARA PIHAK**:
- a. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
 - b. Tidak akan melakukan praktik KKN.
 - c. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN.
 - d. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan kategori sebagai suap dan/atau gratifikasi.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** dan/atau salah satu **PIHAK** ada yang melanggar hal-hal yang telah **PARA PIHAK** nyatakan dalam Pakta Integritas ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** dan/atau salah satu **PIHAK** bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 13
PRINSIP MENGENAL NASABAH DAN ANTI PENCUCIAN UANG

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD), serta menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dan Anti Pencucian Uang (*Anti Money Laundering*) sejauh mungkin yang berlaku kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pasal 14
ANTI KORUPSI DAN ANTI PENCUCIAN UANG

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan **PARA PIHAK** melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang anti korupsi dan pencucian uang. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik atau rekan-rekan mereka, keluarga atau teman dekat.
- (2) **PARA PIHAK** setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atas setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang dan lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu Pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, atau jika salah satu Pihak memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh Pihak lainnya, maka Pihak yang meyakini tersebut boleh mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan bukti yang cukup terkait peristiwa tersebut kepada pihak lainnya.

Pasal 15
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- (1) Seluruh jajaran **PIHAK KESATU** tidak diperkenankan menerima dari dan/atau meminta kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk apapun, yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang, diluar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran sehubungan dengan pemberian Fasilitas Layanan Perbankan sebagaimana yang secara jelas telah ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk memberikan/menjanjikan pemberian dalam bentuk apapun kepada **PIHAK KESATU**, baik yang berkaitan

langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang, diluar dari biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam Perjanjian ini sehubungan dengan pemanfaatan Fasilitas Layanan Perbankan.

- (3) Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun dari suatu Pihak kepada Pihak lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini yang tidak seharusnya dilakukan menurut ketentuan, syarat Perjanjian dan/atau ketentuan hukum yang berlaku, maka Pihak lainnya berhak melakukan peninjauan ulang atas keberlangsungan Perjanjian ini.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

